



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (ALM) MUNIR
- Tempat Lahir : Siguntur Muda
- Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 1 Juli 1969
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Jirat Kampung Sawah Liek
Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto
XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- II. Nama Lengkap : NOPI EFRIYANTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL
- Tempat Lahir : Siguntur
- Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 9 April 1984
- Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jirat Kampung Sawah Liek
Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto
XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018 Nomor: Print-61/N.3.19/Ep.2/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 2 Februari 2018, Nomor: 15 Pen.Pid/2018/PN Pnn, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 2 Maret 2018, Nomor: 15.a Pen.Pid/2018/PN Pnn, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018 Nomor: Print-62/N.3.19/Ep.2/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 2 Februari 2018, Nomor: 16 Pen.Pid/2018/PN Pnn, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 2 Maret 2018, Nomor: 16.a Pen.Pid/2018/PN Pnn, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018//PN Pnn
Halaman

Halaman 2 dari 29



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No.Register Perkara: PDM-01/PAINA-Ep.2/0218 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (ALM) MUNIR dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (ALM) MUNIR dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: sepotong kayu bamboo kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I sudah berusia tua dan juga masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak, Terdakwa I selain sebagai ibu rumah tangga juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan menjadi buruh tani dan dalam perkara ini Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II masih mempunyai tanggungan seorang anak balita (bayi di bawah lima tahun) dan satu orang anak yang berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang Terdakwa II, selain itu juga Terdakwa II ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan berdagang kecil-kecilan dan dalam perkara ini Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-01/PAINA/Ep.2/0218 tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (Alm) MUNIR bersama-sama dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni korban SISKI PGL. ICI BINTI BAKAR**" yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban Siska PGL. ICI BINTI BAKAR pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dilakukan para tersangka dengan cara tersangka 1 GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (ALM) MUNIR memukul korban dari arah depan dengan menggunakan alat yaitu sepotong kayu bambu kering sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dahi sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban dan disaat bersamaan tersangka 2 Nopi Efriyenti Pgl. Nopi Binti Jafril juga memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai punggung dan bahu korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada dahi sebelah kiri dan luka memar di paha sebelah kiri serta rasa sakit pada punggung dan bahu korban berdasarkan hasil Visum et Repertum (VeR) Nomor : 01/VER/HC.BBB/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 atas nama Siska yang ditandatangani oleh dr. Dudi Amri selaku dokter pada Puskesmas Barung-Barung Balantai dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Siska pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 09.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar didahi bagian kiri dan paha kiri diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:



Bahwa mereka Terdakwa I. GUSMAYENTI Pgl. ATI BINTI (Alm) MUNIR bersama-sama dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI Pgl. NOPI BINTI JAFRIL, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR”** yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dilakukan para tersangka dengan cara tersangka I GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (ALM) MUNIR memukul korban dari arah depan dengan menggunakan alat yaitu sepotong kayu bambu kering sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dahi sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban dan disaat bersamaan tersangka 2 Nopi Efriyenti Pgl. Nopi Binti Jafri juga memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai punggung dan bahu korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada dahi sebelah kiri dan luka memar di paha sebelah kiri serta rasa sakit pada punggung dan bahu korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 01/VER/HC.BBB/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 atas nama Siska yang ditandatangani oleh dr. Dudi Amri selaku dokter pada Puskesmas Barung-Barung Balantai dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Siska pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 09.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar didahi bagian kiri dan paha kiri diduga akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke muka persidangan, masing-masing bernama:

1. SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR

2. MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH

3. SRI HENDRIYENTI PGL. SERI BINTI SALIR

Ketiga orang saksi mana di depan persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di teras rumah saksi yang terletak di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dahi dan paha saksi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI memukul dari arah belakang saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi bertanya kepada saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH siapa yang telah membuang sampah di parak (halaman) saksi, tetapi pada saat itu saksi MIMIT tidak menjawab pertanyaan saksi karena Terdakwa II. NOPI langsung menjawab “kapan saya membuang sampah di parak kamu” kemudian saksi membalas menjawab “kalau bukan kamu yang membuang sampah tersebut kenapa kamu yang marah” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa II. NOPI dan setelah itu saksi langsung pulang dan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah saksi, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan langsung memukul pintu rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan karena saksi mendengar pintu rumahnya dipukul, kemudian saksi langsung membuka pintu dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sudah berada di depan pintu rumah saksi sambil menunjuk ke arah saksi dengan menggunakan sepotong kayu bambu yang sudah kering sepanjang 1 (satu) Meter dan kembali terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI, kemudian datang Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI dan setelah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI datang, kemudian tiba-tiba Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI memukulkan kayu bambu yang dipegangnya kepada saksi dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu bambu kering tersebut mengenai dahi saksi sebelah kiri lalu Terdakwa I memukulkan kembali kayu bambu kering tersebut ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai paha saksi sebelah kiri, kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI yang pada saat itu juga berada di lokasi juga ikut memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu saksi dan selanjutnya Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu bambu kering tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha saksi sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kejadian tersebut kemudian datang saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI dan langsung berusaha untuk meleraikan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI terhadap saksi tersebut dan tidak berapa lama datang saksi MITRA WILLIS PGL. MIMIT dan juga ikut meleraikan peristiwa tersebut sampai akhirnya pertengkaran antara saksi dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI berhenti, setelah kejadian tersebut dapat dilerai kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI saksi tidak tahu kemana perginya;
- bahwa pada saat kejadian, saksi berusaha menangkis setiap pukulan Para Terdakwa yang diarahkan kepada saksi dan saksi tidak ada membalas pukulan Para Terdakwa tersebut;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami luka memar pada dahi bagian kiri dan memar di paha kiri, serta mengalami rasa sakit pada punggung dan bahu saksi;
- bahwa keesokan harinya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto XI Tarusan dan saksi ada di Visum di Puskesmas Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
- bahwa sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter yang digunakan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI untuk memukul saksi di dapat dari teras rumah saksi yang pada saat itu disandarkan di dinding rumah saksi;
- bahwa sebelum kejadian antara saksi dengan Para Terdakwa memang sudah tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI tidak ada memukul saksi SISKI PGL. ICI menggunakan bambu tetapi hanya dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI tidak ada memukul saksi SISKI PGL. ICI tetapi Terdakwa II. NOPI berada di lokasi kejadian hendak mengambil anak Terdakwa II yang saat itu sedang bersama Terdakwa I;

Saksi 2. MITRA WILLIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di teras rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR yang terletak di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR;
- bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dikarenakan pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR;
- bahwa saksi mengetahui kalau orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR adalah Para Terdakwa;
- bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya berhadapan dengan rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR, kemudian saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR bertanya kepada saksi siapa orang yang telah membuang sampah di parak (halaman) rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR, tetapi pada saat itu saksi hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR tersebut, karena pada saat yang bersamaan pertanyaan saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR langsung dijawab oleh Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI tetapi saksi tidak tahu apa jawaban Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI karena pada saat itu saksi langsung pulang dan masuk ke dalam rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi ke luar dari rumah dan saat itu saksi melihat sedang terjadi pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Para Terdakwa yang saat itu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sedang memegang sepotong kayu bambu kering dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, sedangkan saat itu saksi melihat saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI sedang berusaha untuk meleraikan pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Para Terdakwa tersebut dan kemudian saksi juga datang untuk ikut meleraikan pertengkaran mulut tersebut sampai akhirnya akhirnya masing-masing dari mereka bubar, kemudian saksi langsung kembali ke rumah saksi dan saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI juga langsung pulang ke rumahnya dan setelah itu saksi tidak tahu bagaimana kejadian selanjutnya;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn
29 Halaman

Halaman 10 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR mengalami luka memar pada dahi bagian kiri dan memar di paha kiri, serta mengalami rasa sakit pada punggungnya;
- bahwa sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter merupakan kayu yang saksi lihat dipegang oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI pada saat terjadi pertengkaran antara Para Terdakwa dengan saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dan kayu tersebut diduga merupakan kayu yang telah dipergunakan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI untuk memukul saksi SISKAPGL, ICI BINTI BAKAR;
- bahwa sebelum kejadian pertengkaran tersebut, antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Para Terdakwa dahulu (pada tahun 2016) juga pernah bertengkar masalah anak-anak main mercon dan sejak saat itu mereka sudah tidak saling bertegur sapa lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 SRI HENDRIYENTI PGL. SERI BINTI SALIR;

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di teras rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR yang terletak di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dahi dan paha saksi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI memukul dari arah belakang saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di kedai milik saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR, saat itu saksi mendengar saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR bertanya kepada saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH "siapa yang telah membuang sampah di parak (halaman) saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR", saat itupula Terdakwa II. NOPI yang sedang berada di rumahnya langsung menjawab "kapan saya membuang sampah di pekaranganmu", kemudian saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR membalas menjawab "saya tidak bertanya kepadamu, mengapa kamu yang menjawab" dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Terdakwa II. NOPI lalu setelah itu datang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan langsung masuk ke pekarangan saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dan mengambil kayu bambu kering yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) Meter yang terdapat di rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR kemudian kayu bambu tersebut dipukulkannya ke pintu rumah saksi SISKAPGL. ICI, kemudian saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dengan saksi SISKAPGL. ICI, kemudian datang Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI dan setelah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI datang, kemudian tiba-tiba Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI memukulkan kayu bambu yang dipegangnya kepada saksi SISKAPGL. ICI dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu bambu kering tersebut mengenai dahi sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI, setelah itu Terdakwa I memukulkan kembali kayu bambu kering tersebut ke arah saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai paha saksi SISKAPGL. ICI sebelah kiri, kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI yang pada saat itu berada di lokasi juga ikut meninju saksi SISKAPGL. ICI dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu SISKAPGL. ICI, kemudian setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian untuk memisahkan mereka dan tidak berapa lama datang saksi MITRA WILLIS PGL. MIMIT juga ikut membantu memisahkan mereka;
- bahwa tidak lama setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi, saksi SISKAPGL. ICI mendatangi rumah saksi dan pada saat itulah saksi melihat ada memar pada dahi bagian kiri dan memar di paha kiri saksi SISKAPGL. ICI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum kejadian antara saksi SISKAPGL. ICI dengan Para Terdakwa memang sudah tidak saling bertegur sapa, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI tidak ada memukul saksi SISKAPGL. ICI menggunakan bambu tetapi hanya dengan menggunakan tangan dan hal tersebut Terdakwa I lakukan untuk membela diri, sedangkan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI tidak ada memukul saksi SISKAPGL. ICI tetapi Terdakwa II. NOPI berada di lokasi kejadian hendak mengambil anak Terdakwa II yang saat itu sedang bersama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI MUNIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di teras rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR yang terletak di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan saksi SISKAPGL. ICI disebabkan saksi SISKAPGL. ICI telah mencaci maki Terdakwa I dengan mengatakan kalau Terdakwa I banyak berhutang kepada orang-orang kampung pada saat melaksanakan pesta anak Terdakwa I, sehingga akibat perkataan saksi SISKAPGL. ICI tersebut membuat Terdakwa I menjadi malu kepada para tetangga sekitar rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah peristiwa pemukulan terhadap saksi SISKAPGL. ICI tersebut;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dengan cara Terdakwa I memukul saksi SISKAPGL. ICI dari arah depan dengan menggunakan sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian dahi sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang memasak di rumah, Terdakwa I mendengar ada suara orang yang sedang bertengkar, kemudian Terdakwa I pergi ke luar rumah dan ternyata Terdakwa I melihat anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI sedang bertengkar dengan saksi SISKAPGL. ICI, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa NOPI "mengapa bertengkar" dan dijawab oleh Terdakwa II. NOPI "saya dituduh saksi SISKAPGL. ICI membuang sampah di pekarangan rumahnya", lalu Terdakwa I langsung memanggil saksi SISKAPGL. ICI dan bertanya kepadanya "kenapa bertengkar dengan Terdakwa II. NOPI?", lalu dijawab saksi SISKAPGL. ICI mengenai pembuangan sampah ke rumahnya sampai saksi SISKAPGL. ICI mengatakan kalau Terdakwa I berhutang kepada seluruh orang pada saat melaksanakan pesta anak Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "kalau saya ini orang miskin dan mengenai hutang itu urusan saya", kemudian saksi SISKAPGL. ICI langsung memukul bahu Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian perut Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa I terjatuh, kemudian Terdakwa I kembali berdiri dan saat itu Terdakwa I melihat saksi SISKAPGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter, lalu kayu yang dipegang saksi SISKAPGL. ICI tersebut, Terdakwa I rebut dan langsung Terdakwa I pukulkan kepada saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian dahi bagian kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SISKAPGL. ICI merebut kembali sepotong kayu bambu yang dipegang Terdakwa I tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI dan langsung memisahkan Terdakwa I dan saksi SISKAPGL. ICI tersebut sampai akhirnya pertengkaran antara saksi SISKAPGL. ICI dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI berhenti, selanjutnya saksi SISKAPGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sepotong kayu bambu tersebut, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI langsung pulang ke rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara saksi SISKAPGL. ICI dengan Terdakwa I memang sudah tidak saling bertegur sapa, disebabkan saksi SISKAPGL. ICI sering mencari-cari kesalahan Terdakwa I dan saksi SISKAPGL. ICI sering menjelek-jelekkan Terdakwa I kepada para tertangga Terdakwa I kalau Terdakwa I sering berhutang kepada orang-orang kampung, sehingga Terdakwa I menjadi malu;
- bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR lewat rumah Terdakwa II dan bertanya kepada saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH “siapa yang telah membuang sampah di parak (halaman) rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR”, lalu dijawab saksi MIMIT “tidak tahu”, kemudian saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut dan membuangnya ke teras rumah Terdakwa II. NOPI, lalu sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut oleh Terdakwa II diambil dan dilemparkan kembali ke halaman rumah saksi SISKAPGL. ICI, hingga kejadian tersebut berulang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II langsung bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI “itu sudah menuduh namanya” dan dijawab oleh saksi SISKAPGL. ICI “mengapa kamu marah itu tandanya kamu yang membuangnya”, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Terdakwa II. NOPI, selanjutnya datang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI (ibu Terdakwa II) dan bertanya kepada Terdakwa II. “mengapa bertengkar” dan dijawab oleh Terdakwa II “saya dituduh saksi SISKAPGL. ICI telah membuang sampah di pekarangan rumahnya”, lalu setelah itu Terdakwa II langsung pulang ke rumah Terdakwa II, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali lagi ke rumah saksi SISKAPGL. ICI untuk mengambil anak Terdakwa II yang pada saat itu bersama Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI di teras rumah saksi SISKAPGL. ICI, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI dan langsung memisahkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI, Terdakwa II dan saksi SISKAPGL. ICI tersebut, sampai akhirnya pertengkaran antara saksi SISKAPGL. ICI dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II berhenti, selanjutnya saksi SISKAPGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sepotong kayu bambu tersebut, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah Terdakwa II;
- bahwa antara saksi SISKAPGL. ICI dengan Terdakwa II memang sudah tidak saling bertegur sapa sejak tahun 2016 disebabkan permasalahan anak-anak main mercon;
- bahwa Terdakwa II mengaku telah khilaf pada saat kejadian dan merasa menyesal atas kejadian tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan *Visum Et Repertum* No.01/VER/HC.BBB/II/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Barung Barung Balantai Kecamatan Koto Xi Tarusan yang ditandatangani oleh Dr. DUDI AMRI, pada tanggal 24 Januari 2017, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada bagian muka orang yang bernama SISKI terdapat memar di dahi bagian kiri dan memar di paha kiri yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Visum Et Repertum* yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di teras rumah saksi SISKI PGL. ICI BINTI BAKAR (korban) yang terletak di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pemukulan terhadap saksi SISKI PGL. ICI BINTI BAKAR (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar asal mula kejadian pemukulan tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL sedang berada di rumahnya, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI melihat saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR lewat di depan rumah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI mendengar saksi SISKAPGL. ICI bertanya kepada saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH “siapa yang telah membuang sampah di parak (halaman) rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR”, lalu dijawab saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT “tidak tahu”, kemudian saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut dan membuangnya ke teras rumah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI dan melihat hal tersebut, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI tidak terima dan langsung mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut, lalu melemparkannya kembali ke halaman rumah saksi SISKAPGL. ICI, hingga kejadian tersebut berulang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI “itu sudah menuduh namanya”, dan dijawab oleh saksi SISKAPGL. ICI “mengapa kamu marah itu tandanya kamu yang membuangnya”, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI, selanjutnya datang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan bertanya kepada Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI. “mengapa bertengkar” dan dijawab oleh Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI “saya dituduh saksi SISKAPGL. ICI telah membuang sampah di pekarangan rumahnya”, lalu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI langsung memanggil saksi SISKAPGL. ICI dan bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI “kenapa bertengkar dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI?”, lalu dijawab saksi SISKAPGL. ICI mengenai pembuangan sampah ke rumahnya sampai saksi SISKAPGL. ICI mengatakan kalau Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI berhutang kepada seluruh orang pada saat melaksanakan pesta anak Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI menjawab “kalau saya ini orang miskin dan mengenai hutang itu urusan saya”, kemudian saksi SISKAPGL. ICI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung memukul bahu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang bagian perut Terdakwa I.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn
29 Halaman

Halaman 18 dari



GUSMAYENTI PGL. ATI sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI terjatuh, kemudian Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kembali berdiri dan saat itu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI melihat saksi SISKAPGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya dan datang kembali sambil memegang sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter, lalu ketika sampai di teras rumah saksi SISKAPGL. ICI, kayu bambu yang dipegang saksi SISKAPGL. ICI tersebut direbut oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kayu bambu tersebut langsung dipukulkan ke arah saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian dahi bagian kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SISKAPGL. ICI merebut kembali sepotong kayu bambu yang dipegang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI tersebut dan melihat kejadian tersebut, Terdakwa II yang baru kembali ke rumah saksi SISKAPGL. ICI untuk mengambil anaknya yang saat itu bersama Terdakwa I GUSMAYENTI PGL. ATI, berusaha membela Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dengan cara memukul saksi SISKAPGL. ICI dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu SISKAPGL. ICI, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI dan langsung memisahkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI dan saksi SISKAPGL. ICI tersebut, sampai akhirnya pertengkaran antara saksi SISKAPGL. ICI dengan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI berhenti, selanjutnya saksi SISKAPGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sepotong kayu bambu tersebut, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI langsung pulang ke rumah Para Terdakwa;

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa II tersebut menyebabkan saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR mengalami rasa sakit di bagian punggung dan bahu;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I., saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR mengalami memar di dahi bagian kiri dan memar di paha kiri dan hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No.01/VER/HC.BBB/II/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan yang ditandatangani oleh Dr. DUDI AMRI, pada tanggal 24 Januari 2017;



- bahwa benar antara saksi SISKAPGL. ICI dengan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI memang sudah tidak saling bertegur sapa, disebabkan saksi SISKAPGL. ICI sering mencari-cari kesalahan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan saksi SISKAPGL. ICI sering menjelek-jelekkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kepada para tertangga Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kalau Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sering berhutang kepada orang-orang kampung, sehingga Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI menjadi malu;
- bahwa antara saksi SISKAPGL. ICI dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI memang sudah tidak saling bertegur sapa sejak tahun 2016 disebabkan permasalahan anak-anak main mercon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, hanya menyebutkan penganiayaan saja, tanpa menguraikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, namun demikian menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894), yang dimaksud dengan penganiayaan: **“sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”** dan menurut Doktrin, penganiayaan difafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan baik menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894) maupun Doktrin adalah unsur:

- dengan sengaja;
- menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tidak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **GUSMAYENTI Pgl. ATI BINTI (Alm.) MUNIR** dan **NOPI EFRIYENTI Pgl. NOPI BINTI JAFRIL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang-orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan tujuan atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan si pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya, dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu sendiri, sehingga dalam delik penganiayaan harus ada sentuhan pada badan orang lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti misalnya: memukul, menampar, meremas dengan tangan, menendang, menusuk atau membacok dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di teras rumah saksi Siska PGL. ICI yang terletak di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Siska PGL. ICI BINTI BAKAR (korban);



Menimbang, bahwa asal mula kejadian pemukulan tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL sedang berada di rumahnya, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI melihat saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR lewat di depan rumah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI mendengar saksi SISKAPGL. ICI bertanya kepada saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH “siapa yang telah membuang sampah di parak (halaman) rumah saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR”, lalu dijawab saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT “tidak tahu”, kemudian saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut dan membuangnya ke teras rumah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI dan melihat hal tersebut, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI tidak terima dan langsung mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut, lalu melemparkannya kembali ke halaman rumah saksi SISKAPGL. ICI, hingga kejadian tersebut berulang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI “itu sudah menuduh namanya”, dan dijawab oleh saksi SISKAPGL. ICI “mengapa kamu marah itu tandanya kamu yang membuangnya”, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI, selanjutnya datang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan bertanya kepada Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI. “mengapa bertengkar” dan dijawab oleh Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI “saya dituduh saksi SISKAPGL. ICI telah membuang sampah di pekarangan rumahnya”, lalu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI langsung memanggil saksi SISKAPGL. ICI dan bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI “kenapa bertengkar dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI?”, lalu dijawab saksi SISKAPGL. ICI mengenai pembuangan sampah ke rumahnya sampai saksi SISKAPGL. ICI mengatakan kalau Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI berhutang kepada seluruh orang pada saat melaksanakan pesta anak Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI menjawab “kalau saya ini orang miskin dan mengenai hutang itu urusan saya”, kemudian saksi SISKAPGL. ICI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung memukul bahu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang bagian perut Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI terjatuh, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUSMAYENTI PGL. ATI kembali beridiri dan saat itu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI melihat saksi SISKI PGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya dan datang kembali sambil memegang sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter, lalu ketika sampai di teras rumah saksi SISKI PGL. ICI, kayu bambu yang dipegang saksi SISKI PGL. ICI tersebut direbut oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kayu bambu tersebut langsung dipukulkan ke arah saksi SISKI PGL. ICI sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian dahi bagian kiri saksi SISKI PGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKI PGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SISKI PGL. ICI merebut kembali sepotong kayu bambu yang dipegang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI tersebut dan melihat kejadian tersebut, Terdakwa II yang baru kembali ke rumah saksi SISKI PGL. ICI untuk mengambil anaknya yang saat itu bersama Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI, berusaha membela Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dengan cara memukul saksi SISKI PGL. ICI dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu SISKI PGL. ICI, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI dan langsung memisahkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI dan saksi SISKI PGL. ICI tersebut, sampai akhirnya pertengkaran antara saksi SISKI PGL. ICI dengan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI berhenti, selanjutnya saksi SISKI PGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sepotong kayu bambu tersebut, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI langsung pulang ke rumah Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI telah lebih dari satu kali memukulkan sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter kepada saksi SISKAPGL ICI BINTI BAKAR dan kayu bambu kering yang dipukulkannya tersebut telah mengenai bagian dahi bagian kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI telah memukul saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan pukulan tersebut telah mengenai bagian punggung dan bahu SISKAPGL. ICI, ini membuktikan bahwa Para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan mereka sangat menginginkan akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit pada saksi SISKAPGL. ICI dan hal itu lebih dari cukup untuk dijadikan dasar pembuktian adanya kesengajaan Para Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi SISKAPGL. ICI, apalagi Para Terdakwa memang sudah ada permasalahan sebelumnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur sengaja telah terpenuhi;

Ad3. Unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan-perbuatan itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa rasa sakit pada punggung dan bahu yang dialami oleh saksi SISKAPGL. ICIBINTI BAKAR adalah akibat dari pukulan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL yang mengenai bagian punggung dan bahu saksi SISKAPGL. ICi, sedangkan adanya memar di dahi bagian kiri dan memar di paha kiri yang dialami oleh saksi SISKAPGL. ICIBINTI BAKAR adalah akibat dari perbuatan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL ATIBINTI MUNIR yang telah memukul saksi SISKAPGL. ICi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu bambu kering yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) Meter dan mengenai dahi bagian kiri saksi SISKAPGL. ICi sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICi sebanyak 1 (satu) kali, hal ini diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* No.01/VER/HC.BBB/II/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Barung Barung Balantai Kecamatan Koto Xi Tarusan yang ditandatangani oleh Dr. DUDI AMRI, pada tanggal 24 Januari 2017 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada bagian muka orang yang bernama SISKAPGL terdapat memar di dahi bagian kiri dan memar di paha kiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa rasa sakit pada punggung dan bahu, serta adanya memar di dahi bagian kiri dan memar di paha kiri yang dialami oleh saksi SISKAPGL. ICIBINTI BAKAR tersebut diduga disebabkan oleh pukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi SISKAPGL ICIBINTI BAKAR, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi;

Ad4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tidak pidana itu”

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Para Terdakwa tersebut, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Jirat Kampung Sawah Liek Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sewaktu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL sedang berada di rumahnya, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI melihat saksi SISKI PGL. ICI BINTI BAKAR lewat di depan rumah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI mendengar saksi SISKI PGL. ICI bertanya kepada saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT BINTI DAMRAH “siapa yang telah membuang sampah di parak (halaman) rumah saksi SISKI PGL. ICI BINTI BAKAR”, lalu dijawab saksi MITRA WILIS PGL. MIMIT “tidak tahu”, kemudian saksi SISKI PGL. ICI BINTI BAKAR mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut dan membuangnya ke teras rumah Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat perbuatan saksi SISKAPGL. ICI tersebut, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI tidak terima dan langsung mengambil sampah yang berbungkus plastik kresek tersebut, lalu melemparkannya kembali ke halaman rumah saksi SISKAPGL. ICI, hingga kejadian tersebut berulang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI "itu sudah menuduh namanya", dan dijawab oleh saksi SISKAPGL. ICI "mengapa kamu marah itu tandanya kamu yang membuangnya", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SISKAPGL. ICI BINTI BAKAR dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI, selanjutnya datang Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan bertanya kepada Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI. "mengapa bertengkar" dan dijawab oleh Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI "saya dituduh saksi SISKAPGL. ICI telah membuang sampah di pekarangan rumahnya", lalu Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI langsung memanggil saksi SISKAPGL. ICI dan bertanya kepada saksi SISKAPGL. ICI "kenapa bertengkar dengan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI?", lalu dijawab saksi SISKAPGL. ICI mengenai pembuangan sampah ke rumahnya sampai saksi SISKAPGL. ICI mengatakan kalau Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI berhutang kepada seluruh orang pada saat melaksanakan pesta anak Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI menjawab "kalau saya ini orang miskin dan mengenai hutang itu urusan saya", kemudian saksi SISKAPGL. ICI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung memukul bahu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang bagian perut Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI terjatuh, kemudian Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kembali berdiri dan saat itu Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI melihat saksi SISKAPGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya dan datang kembali sambil memegang sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) Meter, lalu ketika sampai di teras rumah saksi SISKAPGL. ICI, kayu bambu yang dipegang saksi SISKAPGL. ICI tersebut secara spontan direbut oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan oleh Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI kayu bambu tersebut langsung dipukulkan ke arah saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian dahi bagian kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri saksi SISKAPGL. ICI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SISKAPGL. ICI merebut kembali sepotong kayu bambu yang dipegang Terdakwa I.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn
29 Halaman

Halaman 28 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSMAYENTI PGL. ATI tersebut;

Menimbang, bahwa melihat adanya kejadian tersebut, Terdakwa II yang baru kembali ke rumah saksi SISKI PGL. ICI untuk mengambil anaknya yang saat itu bersama Terdakwa I GUSMAYENTI PGL. ATI, secara reflek berusaha membela Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dengan cara memukul saksi SISKI PGL. ICI dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian punggung dan bahu SISKI PGL. ICI, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SRI HENDRIYANTI PGL. SERI dan langsung memisahkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI, Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI dan saksi SISKI PGL. ICI tersebut, sampai akhirnya pertengkaran antara saksi SISKI PGL. ICI dengan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI berhenti, selanjutnya saksi SISKI PGL. ICI langsung masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sepotong kayu bambu tersebut, sedangkan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI langsung pulang ke rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur "turut serta melakukan tindak pidana itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesalahan Para Terdakwa, serta Para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan di tahanan kota, sedangkan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I sudah berusia tua dan juga masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak, Terdakwa I selain sebagai ibu rumah tangga juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan menjadi buruh tani dan dalam perkara ini Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II masih mempunyai tanggungan seorang anak balita (bayi di bawah lima tahun) dan satu orang anak yang berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang Terdakwa II, selain itu juga Terdakwa II ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan berdagang kecil-kecilan dan dalam perkara ini Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa juga dimaksudkan atau ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik bagi korban pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem pidana yang dianut di Indonesia, pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah dikaji secara kasuistik dan proporsional peran dan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan berbagai aspek dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa seperti latar belakang Para Terdakwa melakukan perbuatannya, dampak atau akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban *in casu* saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar dan hal-hal lain terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sebagaimana yang disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan. Bahwa apabila diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dipicu karena permasalahan adanya sampah yang dibuang di depan rumah saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar dan permasalahan yang terjadi sebelumnya antara Para Terdakwa dengan saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta persidangan juga diketahui, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar mengalami luka memar di dahi bagian kiri dan paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memang perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar, namun setelah

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn
29 Halaman

Halaman 31 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan khususnya alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 01/VER/HC.BBB//2017 tanggal; 24 Januari 2017 atas nama Siska yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudi Amri Dokter pada Puskesmas Barung-Barung Belantai, tanpa mengabaikan luka yang dialami oleh saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar tersebut, Majelis Hakim memandang luka yang dialami oleh saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar akibat perbuatan Terdakwa tidaklah berakibat terlalu fatal;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan diketahui Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar dan saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar telah memberikan maaf kepada Para Terdakwa atas permintaan maaf yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut. Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan pembedaan yaitu untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik bagi korban pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya, menurut Majelis Hakim dengan adanya maaf yang diberikan oleh saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar kepada Para Terdakwa tersebut, keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar telah terpulihkan atau terkembalikan bagi saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi Siska PGL. ICI BINTI BAKAR mengalami rasa sakit dan terdapat memar pada dahi dan paha sebelah kirinya;
- Tidak sepatutnya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Siska Pgl. Ici Binti Bakar yang masih bertetangga dengan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI mempunyai tanggungan anak yang masih bersekolah, serta Terdakwa I ikut membantu suami mencari nafkah dengan dengan menjadi buruh tani;
- Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI mempunyai anak yang masih balita yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa II selaku seorang ibu;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil kepada Para Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14.a ayat (1) KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota oleh Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan juga memperhatikan bahwa meskipun Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan tidak tertutup kemungkinan Para Terdakwa untuk menjalani pidana yang dijatuhkan apabila Para Terdakwa tidak menaati syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018//PN Pnn
29 Halaman

Halaman 33 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yaitu mengenai perintah supaya Para Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, oleh karena sampai dengan putusan ini diucapkan terhadap diri Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan kota dan sampai putusan ini diucapkan masa penahanan tersebut masih ada dan juga mempehatikan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana bersyarat atau percobaan, maka diperintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa sepotong kayu bambu kering sepanjang 1 m (satu meter), dimana dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SISKAPGL. ICI, namun oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan apabila dilihat dari segi ekonomis, barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka dengan demikian sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnyasebagaimana tercantum dalam amar putusan nanti, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. GUSMAYENTI PGL. ATI BINTI (ALM) MUNIR dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI PGL. NOPI BINTI JAFRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penganiayaan”**;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn
29 Halaman

Halaman 34 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 m (satu meter); dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh kami MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG ADI WIJAYA, S.H. dan FERYANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALFIRDAUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FERYANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALFIRDAUS, S.H.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018//PN Pnn
29 Halaman

Halaman 35 dari